



**PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PENYUSUNAN  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI**

Oleh:

Satriani Haluti<sup>1</sup>, Restiyansi Andrea<sup>2</sup>, Ridwan<sup>3</sup>, Nina Yustina Yamin<sup>4</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Tadulako

email : [satrianihaluti13@gmail.com](mailto:satrianihaluti13@gmail.com)<sup>1</sup>,

[restiyansiandrea@gmail.com](mailto:restiyansiandrea@gmail.com)<sup>2</sup>,

[ridwanuntad99@gmail.com](mailto:ridwanuntad99@gmail.com)<sup>3</sup>,

[nyusnita.untad@gmail.com](mailto:nyusnita.untad@gmail.com)<sup>4</sup>

Hp. 085241362684

**ABSTRAK**

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi entitas pemerintah dalam mengelola dan menyajikan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi berbasis akrual pada penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Morowali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sedangkan sumber data yang diperoleh adalah sumber primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual pada penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Morowali sudah diterapkan sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun, ditemukan kendala utama dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, yakni kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman secara penuh tentang teknik penyusunan laporan keuangan yang berbasis akrual.

**Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintahan, Basis Akrual, Laporan Keuangan.**

***ABSTRACT***

The Government of the Republic of Indonesia has issued Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Accrual-Based Government Accounting Standards. This regulation serves as the legal foundation for government entities to manage and present accurate, transparent, and accountable financial reports. This research aims to determine the implementation of accrual-based accounting in the preparation of financial reports for Morowali Regency government. The research method employed is descriptive qualitative. The data used in this research are qualitative, and the data sources

are primary and secondary sources. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The research results indicate that the implementation of accrual-based accounting in the preparation of financial reports for Morowali Regency government has been fully applied in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 regarding the Implementation of Government Accounting Standards. However, challenges were identified in the preparation of accrual-based financial reports, specifically the lack of human resources with a comprehensive understanding of accrual-based financial reporting techniques.

**Keywords:** *Government Accounting Standards, Accrual Basis, Financial Reports.*

## **I. PENDAHULUAN**

Kuangan sektor publik memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Pemerintah sebagai pengelola sektor publik memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengelola keuangan serta aset daerah dengan baik. Pengelolaan keuangan dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik baik di pusat maupun di daerah.

Dalam upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah harus mematuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual merupakan basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas/ setara kas diterima atau dibayarkan. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi entitas pemerintah dalam mengelola dan menyajikan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual, Pemerintah Kabupaten Morowali diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disajikan kepada masyarakat, anggota legislatif, dan pihak terkait lainnya.

Kualitas laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, merujuk pada aspek-aspek relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, pengambilan keputusan internal, dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, dapat dibuktikan melalui pengamatan fenomena di Pemerintah Kabupaten Morowali. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Morowali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 (lima) tahun berturut-turut dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan penyelesaian kendala dalam penyusunan informasi pencatatan terkait akuntansi aset dan kewajiban sesuai dengan PSAK No. 7 dan PSAK No. 9.

Penting untuk diketahui bahwa penerapan SAP berbasis akrual memiliki peran penting dalam penyusunan laporan keuangan, mendukung pembentukan informasi yang relevan dan andal. Hal ini memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pelaporan keuangan yang baik, serta menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan internal.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pilar utama dalam menjalankan praktik pengelolaan keuangan daerah yang efektif, akuntabel, dan transparan. Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang konsisten telah menjadi harapan nasional Indonesia sejak era reformasi. Pada masa itu, implementasi UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, bersama dengan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, menghadapi kendala karena ketidakjelasan pedoman teknis terkait penyusunan laporan keuangan (Ranuba et al., 2015).

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah merespons dengan melakukan kajian mendalam dan mengeluarkan serangkaian undang-undang dalam ranah reformasi keuangan, khususnya terkait akuntansi pemerintahan. Langkah awalnya dimulai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dilanjutkan dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (*Cash Towards Accrual*), kemudian PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (*Accrual*). Puncaknya adalah tercapainya kebijakan tertinggi dengan diterbitkannya Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah. Dengan demikian, evolusi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menetapkan standar yang jelas dan komprehensif dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah (Kusuma, 2013).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 mendefinisikan bahwa SAP berbasis akruaI adalah sistem akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan elemen-elemen dalam pelaporan keuangan berbasis akruaI. Selain itu, sistem ini juga mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran sesuai dengan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penerapan akuntansi berbasis akruaI, terutama di tingkat pemerintah daerah, merupakan bagian integral dari upaya reformasi untuk meningkatkan efisiensi akuntansi sektor publik dan akuntansi publik di seluruh tingkatan pelaporan. Pemerintah, dalam menghadapi tantangan penerapan akuntansi akruaI, memberikan dasar hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Batas waktu penuh penerapan sistem akuntansi berbasis akruaI ditetapkan pada tahun 2015, sebagai langkah nyata dalam pertanggungjawaban kinerja pemerintah dan komitmen terhadap standar akuntansi yang lebih transparan dan akurat (Surepno, 2015).

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP menjadi suatu kewajiban yang memiliki kekuatan hukum untuk meningkatkan mutu dan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Praktik akuntansi dalam pemerintahan memiliki hubungan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi dibandingkan sektor swasta (Halim & Iqbal, 2012). Secara kelembagaan, domain publik mencakup instansi pemerintah, perusahaan milik negara dan daerah, yayasan, organisasi politik dan massa, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi nirlaba lainnya.

Fokus utama akuntansi pemerintahan adalah pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi di badan pemerintah (Ranuba et al., 2015). Dalam pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk menyajikan informasi terkait transaksi ekonomi dan keuangan yang melibatkan organisasi pemerintahan serta organisasi-organisasi lain yang tidak bertujuan mencari keuntungan (Ghozali

& Ratmono, 2008). Dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan adalah suatu proses pengelolaan keuangan pemerintah secara sistematis, mulai dari dokumentasi transaksi hingga proses pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban kepada publik.

Menurut PSAP 01, basis akrual adalah suatu metode akuntansi yang mengakui dampak transaksi dan peristiwa lain pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan kapan kas atau setara kas diterima atau dibayar. Metode akrual mencatat pendapatan dan beban dalam satu periode akuntansi dengan mempertimbangkan waktu penerimaan dan terjadinya transaksi (Cudia, 2008). Basis akrual merupakan metode akuntansi unggul untuk entitas ekonomi tertentu. Basis akrual berdasarkan substansi dan peristiwa, bukan saat kas diterima atau dibayarkan, selain itu juga meningkatkan relevansi, netralitas, keteraturan waktu, kelengkapan, dan perbandingan (Hara, 2006).

Dalam akuntansi berbasis akrual, transaksi ekonomi dan peristiwa lain diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadi, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Pendekatan ini mencatat arus sumber daya pada saat terjadinya, memberikan informasi yang paling komprehensif (Simanjuntak, 2010).

Penerapan akuntansi berbasis akrual umumnya terkait dengan *New Public Management* (NPM), yang menekankan pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, dan memberikan informasi relevan untuk pengambilan keputusan serta pertanggungjawaban kepada rakyat. Pertimbangan penerapan akuntansi berbasis akrual adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang lebih lengkap, terutama mengenai piutang dan utang pemerintah, aktivitas operasional, efisiensi, efektivitas, dan ketaatan terhadap peraturan. Akuntansi berbasis akrual diyakini juga mampu memberikan pengukuran yang lebih akurat, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Informasi keuangan yang dihasilkan dari basis akrual dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan terkait dengan pengukuran kinerja, sekaligus mendukung tercapainya transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik (Peter Van Der Hoek, 2005).

Dalam Kerangka Konseptual yang tercantum dalam Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Unsur-unsur laporan keuangan pemerintah berbasis akrual mencakup laporan pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih; laporan finansial, yang terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas; serta catatan atas laporan keuangan.

Menurut *International Federation of Accountants* (IFAC), terdapat beberapa keunggulan sekaligus kelemahan dalam penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan. Keunggulan tersebut meliputi:

1. Menyajikan gambaran tentang bagaimana pemerintahan membiayai aktivitas-aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan pendanaannya.
2. Memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi segala kewajiban dan komitmen yang ada.
3. Menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya.
4. Memberikan ruang bagi pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya yang dikelolanya.

5. Memberikan manfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan pencapaian hasil akhir atas penggunaan sumber daya yang dikelolanya.

Sementara itu, beberapa kelemahan dalam penerapan basis akrual mencakup:

1. Biaya yang cukup besar yang harus disiapkan untuk menangani aspek-aspek seperti penilaian aset, penyusunan kebijakan akuntansi, pembangunan sistem akuntansi termasuk pembelian komputer atau peralatan lainnya untuk mendukung sistem tersebut, dan persiapan sumber daya manusia yang memadai untuk menangani akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
2. Basis akrual pada dasarnya dirancang untuk mengukur laba sehingga kurang memberikan makna pada sektor publik atau pemerintahan.
3. Basis akrual lebih kompleks dibandingkan dengan basis kas, sehingga ada kemungkinan parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kurang memberikan perhatian dalam penelaahan, mengurangi akuntabilitas laporan keuangan tersebut.
4. Memerlukan ruang yang lebih luas dalam pertimbangan profesional (*profesional judgment*) baik oleh penyedia laporan keuangan (entitas pelaporan/entitas akuntansi) maupun auditor pemerintah.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual pada penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Morowali?”

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui penerapan akuntansi berbasis akrual pada penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Morowali.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan selama 1 (satu) bulan.

Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang terlibat dalam proses penerapan akuntansi berbasis akrual. Populasi dalam penelitian ini melibatkan 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Morowali. Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu memilih pegawai OPD yang memiliki pengetahuan dan terlibat langsung dengan penerapan akuntansi berbasis akrual pada penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Morowali. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD), Bendahara Penerimaan, serta Bendahara Pengeluaran.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data hasil penelitian yang berfokus pada interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian dalam hal ini wawancara dengan pegawai yang terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain berupa dokumen dan tinjauan kepustakaan atau media perantara lainnya.

Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan Analisis Data di lapangan Model Miles and Huberman. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan begitu data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
2. Penyajian data, yaitu dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan penyajian data, hasil reduksi menjadi tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu tahap akhir dalam menginterpretasikan temuan serta memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Morowali, sejalan dengan visinya yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Morowali yang Sejahtera Bersama" terus menerus diupayakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) selama 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk 1 (satu) tahun. Pemerintah Kabupaten Morowali bersama DPRD telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat, dengan tujuan perbaikan manajemen pemerintahan. Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kewajiban Gubernur, Walikota, dan Bupati sebagai Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Morowali telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD.

Peraturan pelaksanaan terkait pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Dengan diterapkannya Pasal 10 Ayat (2) dalam Permendagri No. 64 Tahun 2013, yang menetapkan bahwa "Penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015," seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Morowali harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan informan, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Morowali telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sejak tahun 2015, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setelah menerapkan SAP akrual, pemerintah telah menyajikan 7 (tujuh) komponen laporan keuangan yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pemerintah Kabupaten Morowali telah mematuhi peraturan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Terkait opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Pemerintah Kabupaten Morowali telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 (lima) tahun berturut-turut, menunjukkan keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual. Meskipun demikian, informan menyatakan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras semua pihak.

Namun, kendala utama dalam penerapan akuntansi berbasis akrual yaitu minimnya sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan akuntansi, mengakibatkan kesulitan dalam pemahaman secara penuh tentang teknik penyusunan laporan keuangan yang berbasis akrual. Kendala lain yang disampaikan oleh informan adalah terkait dengan masalah sistem aplikasi yang sering mengalami *error* ketika diupgrade, sehingga menghambat proses pencatatan transaksi.

### **Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual**

Sejak tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Morowali telah menerapkan akuntansi berbasis akrual. Untuk mewujudkan penerapan akuntansi berbasis akrual tersebut, Pemerintah Kabupaten Morowali melakukan berbagai upaya, seperti penggunaan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi, penandatanganan nota kesepahaman dengan pihak terkait, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta penerbitan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum. Dengan penerapan sistem ini, Pemerintah Kabupaten Morowali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menunjukkan tidak hanya memiliki sistem pendukung akuntansi yang memadai, tetapi juga telah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dengan baik, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali didasarkan pada prinsip akrual sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mencakup:

1. Laporan Realisasi Anggaran  
Menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan entitas pelaporan, dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode tertentu.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih  
Menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun Pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca  
Menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan terkait aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional  
Menyajikan ikhtisar daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas  
Menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu, diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, dan pembiayaan non-keuangan.

## 6. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Sebagai bagian integral dari laporan keuangan, CaLK menyajikan informasi mengenai pos-pos laporan keuangan untuk memastikan pengungkapan yang memadai. CaLK juga merinci pencapaian target kinerja keuangan yang ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran dan kebijakan akuntansi, termasuk penjelasan terkait Realisasi Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Pos Belanja, Beban Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan, dengan fokus pada aspek berikut:

1. Menyediakan informasi tentang sumber dana, cara alokasi, dan pemanfaatan sumber daya keuangan dalam kegiatan entitas pelaporan.
2. Menyediakan informasi mengenai sejauh mana penerimaan dalam periode berjalan mencukupi untuk menutupi seluruh pengeluaran yang dilakukan.
3. Menyediakan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang diterapkan dalam kegiatan entitas pelaporan, serta menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan yang dilakukannya dan memastikan ketersediaan kas yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan saat ini dan kondisi entitas pelaporan, mencakup sumber-sumber penerimaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah terjadi peningkatan atau penurunan, sebagai dampak dari kegiatan yang dilaksanakan selama periode pelaporan.

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang sekaligus menjadi implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berfungsi sebagai pedoman dan standar bagi daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah setempat. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Nomor 38 Tahun 2022 mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Morowali menjadi instrumen penting dalam menerapkan akuntansi, terutama dalam menguraikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kebijakan akuntansi ini merupakan dokumen yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah Nomor 38 Tahun 2022 dan wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun OPD, termasuk pihak Perencana, dan Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah.

Dalam pengungkapan kebijakan akuntansi, dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya. Hal ini memengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga harus mencakup pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

Pemerintah Kabupaten Morowali, dalam penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual, mengacu pada delapan prinsip akuntansi, yaitu:

1. Basis Akuntansi

Menggunakan basis akrual untuk LO, LPE, dan Neraca. Laporan Operasional mencerminkan bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan terpenuhi, meskipun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Begitu pula, beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih terpenuhi, walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan.

2. Nilai Historis

Menggunakan penerapan nilai historis yang dianggap lebih objektif dan dapat diverifikasi. Jika nilai historis tidak tersedia, aset atau kewajiban terkait dapat menggunakan nilai wajar.

3. Realisasi

Pendapatan basis kas tersedia dan telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Pendapatan dan belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Penyajian laporan harus mencerminkan dengan wajar transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya aspek formalitasnya saja.

5. Periodisasi

Laporan dibagi menjadi periode-periode pelaporan, yaitu tahunan, semesteran, triwulan, dan bulanan. Laporan bulanan digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran, triwulan untuk Laporan LRA dan rinciannya, LO; semesteran untuk LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan tahunan LRA perubahan, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CALK.

6. Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan.

7. Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan ditempatkan di lembar muka laporan keuangan atau di CaLK. CaLK dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Morowali serta penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan lembar muka (LRA, Neraca, dan LAK).

8. Penyajian Wajar

Laporan keuangan disajikan dengan wajar. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar, diperlukan pertimbangan sehat dalam menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Proses pengadministrasian dan penyusunan laporan keuangan pada Kabupaten Morowali dilaksanakan oleh Bagian Akuntansi dan Pelaporan. Bagian ini memiliki tugas pokok menyelenggarakan pengkajian kebijakan umum, koordinasi, evaluasi akuntansi dan pelaporan, inventarisasi aset, serta pembinaan. Pelaporan dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk memenuhi kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi, dan evaluasi kinerja.

Kegiatan pencatatan dan pelaporan keuangan daerah dijalankan melalui serangkaian langkah, mulai dari menerima laporan pertanggungjawaban belanja dan pendapatan dari OPD,

menginput SP2D, menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja bulanan, hingga proses penandatanganan dan penyampaian laporan kepada pihak terkait. Seluruh rangkaian kegiatan ini melibatkan koordinasi antarbagian untuk mencapai keterpaduan dan kualitas laporan keuangan yang optimal.

Pemerintah Kabupaten Morowali juga menjalankan proses evaluasi dan pembahasan laporan keuangan dengan melibatkan OPD, DPRD, dan instansi terkait lainnya. Selain itu, juga melakukan rekonsiliasi hasil review Inspektorat dengan seluruh OPD serta menjalankan proses audit dan pemeriksaan oleh BPK. Semua tahapan ini diarahkan untuk menyusun laporan keuangan akhir yang sesuai dengan regulasi dan mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD. Seluruh proses ini diikuti dengan penyampaian laporan ke Kementerian Dalam Negeri dan penyusunan Peraturan Daerah.

### **Kendala Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua**

Pada Pemerintah Kabupaten Morowali, kendala utama muncul dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM). Meskipun pemerintah telah menyelenggarakan berbagai pelatihan terkait penerapan akuntansi berbasis akrual, hasilnya belum terlihat secara signifikan dalam meningkatkan kemampuan SDM. Pelatihan-pelatihan tersebut masih dianggap belum memadai dan belum tepat sasaran, menyebabkan penyusunan laporan keuangan masih belum mencapai tingkat kepuasan yang memadai. Dinas-dinas yang terlibat masih menghadapi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan secara mandiri. Keterbatasan jumlah SDM dengan latar belakang akuntansi juga menjadi hambatan, sehingga kurang memahani teknik penyusunan laporan keuangan yang berbasis akrual.

Selain itu, penempatan pegawai di bidang aset masih belum optimal, karena masih ada pegawai yang berfungsi sebagai pegawai gudang tanpa pemahaman yang memadai mengenai akuntansi aset. Sistem yang telah ada juga belum sepenuhnya sesuai dengan persyaratan sistem akuntansi akrual, sehingga memerlukan penyesuaian yang lebih lanjut untuk memastikan keefektifan implementasinya.

Kendala lain yakni terkait dengan sistem aplikasi yang digunakan dalam pencatatan laporan keuangan di lingkungan pemerintahan. Ketika terjadi pergantian SAP, aplikasi yang digunakan juga diubah sesuai dengan kebutuhan. Namun, dalam pelaksanaannya, aplikasi tersebut sering mengalami kesalahan (*error*) ketika diupgrade. Proses pencatatan penganggaran hingga pelaporan seluruhnya mengandalkan sistem aplikasi. Oleh karena itu, ketika terjadi kesalahan pada aplikasi, hal ini dapat menghambat kelancaran proses pencatatan transaksi. Dengan demikian, stabilitas dan kehandalan aplikasi merupakan faktor dalam memastikan kelancaran proses akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan.

## **IV. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi berbasis akrual pada penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Morowali sudah diterapkan sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Morowali telah menyajikan 7 (tujuh) komponen laporan keuangan yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

(SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Kendala dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, yakni kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman secara penuh tentang teknik penyusunan laporan keuangan yang berbasis akrual, serta kendala terkait dengan masalah sistem aplikasi yang sering mengalami *error* ketika diupgrade, sehingga menghambat proses pencatatan transaksi.

### Saran

Peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam penerapan standar akuntansi berbasis akrual, serta melakukan evaluasi dampak penerapan terhadap kinerja pemerintah.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Morowali disarankan untuk tetap menerapkan kebijakan akuntansi yang sama setiap tahunnya, serta disarankan untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan bagi seluruh OPD terkait dengan penerapan akuntansi berbasis akrual. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Morowali perlu memperhatikan sumber daya manusia yang dibutuhkan, yaitu melakukan rekrutmen pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Cudia, C. P. (2008). Application of accrual and cash accounting: Implications for small and medium enterprises in metro Manila. *DLSU Business & Economics Review*, 17(1), 23–40.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2008). Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD). *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). Pengelolaan keuangan daerah. *Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN*.
- Hara, T. (2006). A Review of the Double Entry Accounting System and Accrual Accounting in the Public Sector. *Government Auditing Review*, 13(3), 1–15.
- Kusuma, R. S. (2013). *Analisis kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual*.
- Peter Van Der Hoek, M. (2005). From cash to accrual budgeting and accounting in the public sector: The Dutch experience. *Public Budgeting & Finance*, 25(1), 32–45.
- Ranuba, E. D. S., Pangemanan, S., & Pinatik, S. (2015). Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada DPKPA Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1).
- Simanjuntak, B. H. (2010). Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Sektor Pemerintahan di Indonesia. *Kongres XI Ikatan Akuntansi Indonesia*.
- Surepno, S. (2015). Kunci Sukses dan Peran Strategis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 7(2), 119–128.